



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA MURID MADRASAH

NOMOR : 2/HK.05.1-PKS/3471/4/2025

NOMOR : 278 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

NOOR HARSYA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
ARYOSAMODRO berkedudukan di Jl. Magelang No 41 Yogyakarta
dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU.

NADHIF : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Ki Mangun
Sarkoro 43 A Yogyakarta, bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama Kantor
Kementerian Agama Kota Yogyakarta, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK,
bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan sosialisasi dan
pendidikan pemilih pada murid madrasah yang selanjutnya diatur dalam
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada murid madrasah.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemilih pada murid yang baru saja masuk dan diterima di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih
 - 1) Menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam menyelenggarakan pemilihan umum pada Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (Matsama) dan atau waktu lain yang ditentukan.
 - 2) Menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan pengurus kelas dan pengurus OSIS di Madrasah Aliyah.
 - b. Melaksanakan pembelajaran bagi guru Madrasah
Menyelenggarakan program *Training of Trainer (ToT)* Demokrasi untuk semua guru yang berkaitan dengan pembelajaran demokrasi jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai hak menerima:
 - a. Dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada murid madrasah.
 - b. Dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pembelajaran dalam bentuk Program *Training of Trainer (ToT)* Demokrasi.
 - c. Layanan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan Program *Training of Trainer (ToT)* Demokrasi.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima:

- a. Pemateri/narasumber dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan Program *Training of Trainer (ToT)* Demokrasi,
- b. Koordinasi terkait kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan Program *Training of Trainer (ToT)* Demokrasi,
- c. Kurikulum dan modul untuk kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan Program *Training of Trainer (ToT)* Demokrasi.

3. PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan pemateri/narasumber dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan Program *Training of Trainer (ToT)* Demokrasi,
- b. Melakukan koordinasi terkait kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan Program *Training of Trainer (ToT)* Demokrasi,
- c. Menyiapkan kurikulum dan modul untuk kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan Program *Training of Trainer (ToT)* Demokrasi.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada murid madrasah.
- b. Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk Program *Training of Trainer (ToT)* Demokrasi.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK sehingga PARA PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban perjanjian ini meliputi

bencana alam, bencana sosial, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kerja sama ini.

2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK yang terhalang melaksanakan kewajibannya memberitahukan peristiwa Keadaan Kahar kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya dan dikuatkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
3. Semua kerugian yang diderita salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

Pasal 6

ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum waktunya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



NADHIF

PIHAK KESATU,



NOOR HARSYA ARYOSAMODRO